



## BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

---

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI  
DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pelaksanaan pembayaran belanja APBD kabupaten Halmahera Selatan yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta dalam upaya pencegahan korupsi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan perlu dilaksanakan secara non tunai;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur tata cara pembayaran belanja APBD Kabupaten Halmahera Selatan secara non tunai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1985 Nomor 68) sebagaimana telah diatur dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor 26);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3988);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3850);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara R.I. Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 119,);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5265);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6041);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Selatan Kabupaten Halmahera (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Sistem Transaksi Non Tunai adalah keseluruhan perangkat aturan atau norma yang saling terkait secara terpadu yang merupakan pedoman dan tata cara yang mengatur transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui bank persepsi.
7. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku PA/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

16. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pendapatan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
19. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
20. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD.
21. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud atas permohonan yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah dan melakukan pembayaran pengeluaran daerah.
23. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD dilaksanakan berdasar asas :
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan;
  - c. manfaat; dan
  - d. akuntabilitas.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD dijalankan dengan tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pemangku kepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan semua pemangku kepentingan.
- (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam

Pasal 3

Tujuan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran dalam APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

JENIS TRANSAKSI NON TUNAI DAN PENGECEUALIAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Transaksi Non Tunai

Pasal 4

- (1) Setiap Kepala OPD wajib mendukung penyelenggaraan sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
- (2) Setiap Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, atau Bendahara Penerimaan PPKD yang melaksanakan penerimaan daerah dalam APBD wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (3) Setiap Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melaksanakan pengeluaran daerah dalam APBD wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.

Bagian Kedua

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Daerah  
Dalam Transaksi Non Tunai

Pasal 5

- (1) Penerimaan daerah dalam APBD yang wajib dilakukan melalui sistem Transaksi Non Tunai meliputi :
  - a. pendapatan daerah :
    - 1) pendapatan asli daerah.
      - a). pendapatan pajak daerah;
      - b). pendapatan retribusi daerah;
      - c). pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
      - d). lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
    - 2) dana perimbangan.
    - 3) lain-lain pendapatan daerah.
  - b. penerimaan pembiayaan.
- (2) Pengeluaran daerah dalam APBD yang wajib dilakukan melalui sistem Transaksi Non Tunai meliputi :
  - a. belanja daerah.
    - 1) belanja tidak langsung
      - a) belanja pegawai;
      - b) belanja bunga;
      - c) belanja subsidi;
      - d) belanja hibah;
      - e) belanja bantuan sosial;
      - f) belanja bagi hasil dari provinsi/ kabupaten/kota;
      - g) belanja bantuan keuangan dari

- h) belanja bagi hasil kepada pemerintah desa;
  - i) belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik; dan
  - j) belanja tidak terduga.
- 2) belanja langsung.
- a) belanja pegawai;
  - b) belanja barang/jasa; dan
  - c) belanja modal.
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Bagian Ketiga  
Pengecualian Dalam Transaksi Non Tunai  
Pasal 6

Jenis penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD yang dapat dikecualikan dari sistem Transaksi non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja hadiah;
- b. pengeluaran APBD untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- c. pengeluaran APBD untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- d. pengeluaran APBD untuk pembelian benda pos;
- e. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah; dan/atau
- f. pengeluaran APBD untuk pembayaran Belanja Barang/Jasa kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengajuan.

Bagian Keempat  
Dispensasi

Pasal 7

- (1) Dalam hal Transaksi Non Tunai yang tidak dikecualikan belum dapat dilaksanakan dengan pertimbangan belum tersedianya infrastruktur, Kepala OPD dapat mengajukan dispensasi untuk dilakukan penundaan penerapan sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (3) Mekanisme pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan pengajuan dispensasi Kepala BPKAD melakukan kajian untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati.
  - b. Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Inspektur Kabupaten Halmahera Selatan.
  - c. Kepala BPKAD meneruskan pengajuan dispensasi kepada Bupati disertai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- d. Bupati menerbitkan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dispensasi yang diajukan.

BAB IV  
MEKANISME PENGELUARAN DALAM  
TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 8

- (1) Transaksi Non Tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke Bendahara Pengeluaran, Bendahara PengeluaranPembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD berupa rekening koran atau bukti transfer sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke penerima berupa notifikasi seperti *smsbanking* dan sejenisnya.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi dan/atau Jasa Keuangan Lainnya serta pengarahannya ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Kepala OPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa :
- teguran lisan; dan
  - teguran tertulis

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 8 ~~pebruari~~ 2019



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 8 ~~pebruari~~ 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



HELMI SURYA BOTUTIHE,  
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2019  
NOMOR..7

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD  
ILHAM ABUBAKAR, SH  
Nip. 19690307 200212 1 008